



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NYOMAN MUSCAYA Alias PLENTANG;**
2. Tempat lahir : Tejakula;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 05 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tengah, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Muscaya alias Plentang bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nyoman Muscaya alias Plentang dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 gram.
 - 2 (dua) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram.
 - 1 (satu) pasang gelang emas dengan berat 15 gram.
 - 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram.
 - 1 (satu) buah bunga emas.
 - 1 (satu) buah HP merek Azus warna hitam beserta chargernya.
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah beserta chargernya.
 - Uang tunai sebesar Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Kadek Diky Andrea Rusadi.
4. Menetapkan supaya terdakwa Nyoman Muscaya alias Plentang dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Nyoman Muscaya alias Plentang pada hari Senen tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memanjat tembok pagar pembatas rumah saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu belakang yang pintunya tidak terkunci, setelah berada dalam rumah terdakwa masuk ke ruang tamu terus mengambil 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah yang sedang di chas terus dimasukkan kedalam kantong selanjutnya terdakwa lagi masuk kedalam kamar tidur terus membuka lemari baju dan melihat ada laci yang terkunci lalu laci ditarik dengan paksa sampai laci terbuka kemudian tangan kanannya mengambil tas warna crem yang didalamnya berisi perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram, 1 (satu) pasang gelang emas dengan 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta chargernya, dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa keluar rumah lewat tembok pagar tadi dan bersembunyi di rumah kosong yang ada dibelakang rumah saksi korban selanjutnya perhiasan emas dan dua buah HP disembunyikan di rumah kosong sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di pergunakan untuk minum-minum di cafe aselele dan sisanya lagi Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan HP merk Nokia dan HP merk Azus rencana akan dipergunakan sendiri sedangkan perhiasan emas rencana akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Nyoman Muscaya alias Plentang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KADEK DIKY ANDREA RUSADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senen tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa saksi tahu sekitar pukul 19.00 wita sehabis mencuci mobil terus saksi masuk kamar dan keadaan didalam kamar sudah berantakan dan melihat laci almari gerendel kuncinya dirusak dan melihat perhisian emas dan uang Rp.10.000.000,- (sepeuluh juta rupiah) sudah tidak ada kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor polisi.

- Bahwa saksi kehilangan perhiasan emas berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 gram, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram,1 (satu) pasang gelang emas dengan berat 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas,1 (satu) buah HP merek Azus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah beserta chargernya dan uang Rp.10.000.000,- (sepeuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

- Bahwa saksi baru tahu besoknya di telpon oleh saksi Kadek Agus Edi Ekasila bahwa pencurinya sudah ditangkap.

- Bahwa rumah saksi di kelilingi pagar dan ada pintu masuk satu lewat depan rumah, sebelah barat rumah saksi ada pura dan dibelakang rumah saksi ada rumah dan dipagar tembok setinggi 2 (dua) meter.

- Bahwa menurut saksi terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi lewat tembok pagar dibelakang rumah saksi dengan meloncat atau memanjat tembok pagar.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. KADEK AGUS EDI EKASILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendengar anjing saksi menggonggong ke arah rumah yang gelap karena kosong tidak ada penghuninya, kemudian saksi mendatangi rumah kosong tersebut dan saksi mencium bau rokok di sana kemudian saksi mencari taman yaitu saksi Putu Aditya Angriawan kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan ada puntung rokok yang masih menyala kemudian saksi bersama saksi Putu Aditya Angriawan masuk kedalam kamar dapur dan saksi menemukan terdakwa bersembunyi kemudian saksi menangkapnya bersama dengan warga.
- Bahwa saksi menemukan barang perhiasan emas dan HP serta uang disembunyikan oleh terdakwa di rumah kosong tersebut.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 gram, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram, 1 (satu) pasang gelang emas dengan berat 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah HP merek Azus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah beserta chargernya dan uang Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) saksi membenarkannya.
- Bahwa rumah saksi korban ada pagar tembok dibelakang rumah saksi korban ada rumah kosong disana terdakwa bersembunyi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah di Kantor polisi bahwa terdakwa bersembunyi di rumah kosong yang ada di belakang rumah saksi korban Kadek Diky Andre Rusadi kemudian terdakwa masuk kepekarangan dengan meloncat tembok pagar.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban bahwa engsel kunci laci rusak.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Kadek Diky Andre Rusadi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi korban Kadek Diky Andre Rusadi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan dan uang yang ada dalam laci almari dan HP di ruangan yang sedang di Chas.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senen tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa masuk lewat pagar rumah bagian belakang dengan cara melompat pagar tembok kemudian masuk lewat pintu yang pintunya tidak terkunci.
- Bahwa sampai di dalam rumah terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat ada HP yang sedang di Chas terus mengambil 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah terus dimasukan kedalam kantong selanjutnya terdakwa lagi masuk kedalam kamar tidur terus membuka lemari baju dan melihat ada laci yang terkunci lalu laci ditarik dengan paksa sampai laci terbuka kemudian tangan kanannya mengambil tas warna crem yang didalamnya berisi perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram, 1 (satu) pasang gelang emas dengan 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas, dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi.
- Bahwa terdakwa bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ada dibelakang rumah saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi kemudian hasil curian berupa perhisnan emas dan dua buah HP terdakwa semunyikan di sana, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di pergunakan untuk minum-minum di cafe aselole dan sisanya lagi Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan HP merk Nokia dan HP merk Azus rencana akan dipergunakan sendiri sedangkan perhiasan emas rencana akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwaa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 gram.
2. 2 (dua) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram.
3. 1 (satu) pasang gelang emas dengan berat 15 gram.
4. 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah bunga emas.
6. 1 (satu) buah HP merek Azus warna hitam beserta chargernya.
7. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah beserta chargernya.
8. Uang tunai sebesar Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil perhiasan dan uang yang ada dalam laci almari dan HP di ruangan yang sedang di Chas.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senen tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa masuk lewat pagar rumah bagian belakang dengan cara melompat pagar tembok kemudian masuk lewat pintu yang pintunya tidak terkunci.
- Bahwa benar sampai di dalam rumah terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat ada HP yang sedang di Chas terus mengambil 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah terus dimasukan kedalam kantong selanjutnya terdakwa lagi masuk kedalam kamar tidur terus membuka lemari baju dan melihat ada laci yang terkunci lalu laci ditarik dengan paksa sampai laci terbuka kemudian tangan kanannya mengambil tas warna crem yang didalamnya berisi perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram, 1 (satu) pasang gelang emas dengan 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas, dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi.
- Bahwa benar terdakwa bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ada dibelakang rumah saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi kemudian hasil curian berupa perhisn emas dan dua buah HP terdakwa semunyikan di sana, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di pergunakan untuk minum-minum di cafe aselole dan sisanya lagi Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan HP merk Nokia dan HP merk Azus rencana akan dipergunakan sendiri sedangkan perhiasan emas rencana akan dijual untuk mendapatkan uang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwaa membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah **NYOMAN MUSCAYA alias PLENTANG** dan terdakwa sendiri telah membenarkan indentitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa perkataan "**mengambil**" diartikan sebagai upaya memindahkan sesuatu ketempat lain dari tempat sesuatu tersebut pertama kali berada atau barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah yang sedang di chas, tas warna crem yang didalamnya berisi perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram, 1 (satu) pasang gelang emas dengan 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta chargernya, dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui bahwa barang-barang telah diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dan didukung pula barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah yang sedang di chas, tas warna crem yang didalamnya berisi perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram, 1 (satu) pasang gelang emas dengan 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta chargernya, dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud menguasai secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu benda seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau atauran-aturan yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah yang sedang di chas, tas warna crem yang didalamnya berisi perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram, 1 (satu) pasang gelang emas dengan 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta chargernya, dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi, yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.



maksud dari mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Jika dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa terdakwa memanjat tembok pagar pembatas rumah saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu belakang yang pintunya tidak terkunci, setelah berada dalam rumah terdakwa masuk ke ruang tamu terus mengambil 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah yang sedang di chas terus dimasukkan kedalam kantong selanjutnya terdakwa lagi masuk kedalam kamar tidur terus membuka lemari baju dan melihat ada laci yang terkunci lalu laci ditarik dengan paksa sampai laci terbuka kemudian tangan kanannya mengambil tas warna crem yang didalamnya berisi perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram, 1 (satu) pasang gelang emas dengan 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta chargernya, dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi selaku pemilik rumah yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jika dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Laksamana No.43, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa terdakwa memanjat tembok pagar pembatas rumah saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu belakang yang pintunya tidak terkunci, setelah berada dalam rumah terdakwa masuk ke ruang tamu terus mengambil 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah yang sedang di chas terus dimasukan kedalam kantong selanjutnya terdakwa lagi masuk kedalam kamar tidur terus membuka lemari baju dan melihat ada laci yang terkunci lalu laci ditarik dengan paksa sampai laci terbuka kemudian tangan kanannya mengambil tas warna crem yang didalamnya berisi perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram, 1 (satu) pasang gelang emas dengan 15 gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah HP merk Azus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta chargernya, dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Kadek Diky Andrea Rusadi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 gram.
2. 2 (dua) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram.
3. 1 (satu) pasang gelang emas dengan berat 15 gram.
4. 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram.
5. 1 (satu) buah bunga emas.
6. 1 (satu) buah HP merek Azus warna hitam beserta chargernya.
7. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah beserta chargernya.
8. Uang tunai sebesar Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Yang merupakan milik Saksi KADEK DIKY ANDREA RUSADI, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi KADEK DIKY ANDREA RUSADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah dapat menikmati uang hasil curiannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NYOMAN MUSCAYA Alias PLENTANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 gram.
 2. 2 (dua) buah cincin emas dengan berat keduanya sebesar 9 gram.
 3. 1 (satu) pasang gelang emas dengan berat 15 gram.
 4. 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 10 gram.
 5. 1 (satu) buah bunga emas.
 6. 1 (satu) buah HP merek Azus warna hitam beserta chargernya.
 7. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah beserta chargernya.
 8. Uang tunai sebesar Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

di kembalikan kepada Saksi KADEK DIKY ANDREA RUSADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, oleh LUH SUANTINI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH. dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK HENDRA PALGUNADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh, PUTU AMBARA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Sgr.